

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dokumen-Dokumen Ekspor

1. Pengertian Ekspor

Menurut Ali Purwito (2013), Ekspor adalah pengangkutan barang dalam jumlah tertentu dari satu negara ke negara lain baik untuk diperdagangkan maupun tidak untuk diperdagangkan, dengan memenuhi kewajiban kepabeanan yang telah ditentukan.

Menurut Jimmy Benny (2013), Kegiatan perdagangan internasional yang memberikan rangsangan guna membutuhkan permintaan dalam negeri yang menyebabkan tumbuhnya industri-industri pabrik besar, bersamaan dengan struktur politik yang stabil dan lembaga sosial yang fleksibel. Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa ekspor mencerminkan aktivitas perdagangan antarbangsa yang dapat memberikan dorongan dalam dinamika pertumbuhan perdagangan internasional, sehingga suatu negara-negara yang sedang berkembang kemungkinan untuk mencapai kemajuan perekonomian setaraf dengan negara-negara yang lebih maju.

2. Pengertian Dokumen-Dokumen Ekspor

- a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) menurut Marzuqi Yahya, 2016 adalah dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang yang dapat berupa tulisan di atas formulir atau media elektronik. PEB Biasa adalah PEB yang diajukan untuk setiap transaksi ekspor
- b. Invoice menurut Amir, 2017 disebut juga faktur atau nota, invoice merupakan sebuah dokumen yang berfungsi sebagai bukti transaksi atau penagihan. Invoice dibuat oleh eksportir dan berkop surat perusahaan eksportir.
- c. Shipping instruction (SI) menurut Amir, 2017 adalah dokumen yang dibuat oleh eksportir dan diberikan kepada forwarder. untuk

melakukan booking pada container dan ruang di transportasi pengangkutan. dokumen ini biasa dikirim lewat e-mail.

- d. *Packing List* menurut Titik Purwinarti, 2011 adalah dokumen packing atau pengemasan yang menunjukkan jumlah, jenis, serta berat dari barang ekspor impor, sekaligus merupakan penjelasan dari uraian barang yang disebut di dalam commercial invoice.
- e. *Bill Of Lading (B/L)* menurut Arif Nofa Sugiyanto, 2020 yaitu surat tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut atau tanda bukti kepemilikan barang, adanya kontrak dan perjanjian pengangkutan barang melalui laut.
- f. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) menurut Widya Maruru, Jullie Sondakh, Sintje Rondonuwu, 2017 ekspor ditetapkan tiga jalur yaitu jalur hijau, jalur kuning dan jalur merah. Penetapan jalur dilakukan berdasarkan profil atas operator ekonomi, profil komoditi, pemberitahuan pabean, metode acak dan informasi intelijen.

3. Jenis Ekspor

Menurut Andi Susilo 2008, Ekspor dibagi menjadi dua bagian, antara lain.

a. Ekspor langsung

Ekspor langsung adalah cara menjual barang atau jasa melalui perantara/ eksportir yang bertempat di negara lain atau negara tujuan ekspor. Penjualan dilakukan melalui distributor dan perwakilan penjualan perusahaan. Keuntungannya, produksi terpusat di negara asal dan kontrol terhadap distribusi lebih baik. Kelemahannya, biaya transportasi lebih tinggi untuk produk dalam skala besar dan adanya hambatan perdagangan serta proteksionisme

b. Ekspor tidak langsung

Ekspor tidak langsung adalah teknik dimana barang dijual melalui perantara/eksportir negara asal kemudian dijual oleh perantara

tersebut. Melalui, perusahaan manajemen ekspor (*export management companies*) dan perusahaan pengeksportir (*export trading companies*). Kelebihannya, sumber daya produksi terkonsentrasi dan tidak perlu menangani ekspor secara langsung. Kelemahannya, kontrol terhadap distribusi kurang dan pengetahuan terhadap operasi di negara lain kurang.

2.2 Pihak-Pihak Yang Terkait Ekspor

Menurut Mauliza Lubis (2018), Untuk melakukan kegiatan ekspor, para eksportir membutuhkan bantuan – bantuan dari berbagai pihak yang berhubungan dengan kegiatan ekspor itu sendiri. Pihak yang terkait dalam kegiatan diantaranya adalah :

a. Kelompok Eksportir.

1) Produsen Eksportir.

Produsen yang sebagian besar hasil produksinya memang digunakan untuk pasar luar negeri, dan proses ekspornya diurus sendiri oleh produsen eksportir tersebut.

2) Confirming House.

Perusahaan asing yang mendirikan kantor cabangnya atau bekerja sama dengan warga setempat mendirikan anak perusahaan di dalam negeri. Dan perusahaan yang didirikan atas perintah dari kantor induknya untuk kepentingan Negara asalnya untuk memperoleh keuntungan. Dapat disimpulkan bahwa Confirming House adalah perusahaan lokal yang didirikan sesuai dengan perundang – undangan dan hukum setempat tetapi bekerja untuk dan atas perintah kantor induknya yang berada di luar negeri.

3) Pedagang Ekspor.

Pedagang Ekspor atau yang disebut Ekspor Merchant adalah badan usaha yang diberi ijin pemerintah dalam bentuk surat pengakuan eksportir dan diberi Angka Pengenal Ekspor (APE) dan dikenakan melaksanakan ekspor komoditi yang

dicantumkan dalam surat pengakuan itu. Dan Ekspor Mercant lebih banyak digunakan untuk dan atas kepentingan dari produsen dalam negeri yang diwakilinya.

4) Agen Ekspor.

Agen Ekspor adalah Agen Ekspor yang terjadi bila hubungan antara pedagang ekspor dengan produsen tidak hanya sebagai rekan biasa tetapi sudah meningkat dengan suatu ikatan perjanjian keagenan.

5) Wisma Dagang.

Perusahaan ekspor yang besar dan dapat mengembangkan ekspornya tidak lagi terbatas pada satu komoditi.

b. Menurut Mauliza Lubis (2018), Pihak – pihak pendukung yang terkait dalam kegiatan ekspor, antara lain:

1) Bank – Bank Devisa.

Bank Devisa merupakan kelompok pendukung yang memberikan jasa perkreditan, baik dalam bentuk kredit ekspor maupun sebagai uang muka jaminan L/C impor. Di samping itu Bank Devisa juga sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembukaan L/C impor, penerimaan L/C ekspor, penyampaian dokumen pengapalan itu. Bank juga sangat berguna sebagai peneliti keaslian dokumen pengapalan dan dalam verifikasi jenis dan isi masing – masing dokumen pengapalan.

2) Badan – badan transportasi.

Dengan berkembangnya ekspor maka muncul usaha jasa baru dalam transportasi yang lebih dikenal dengan Freight Forwarder. Tugas dari Freight Forwarding itu sendiri sangat luas dari tugas EMKL, EMKU, atau EMKA (Ekspedisi Muatan Kapal Laut/ Udara/ Kereta Api) yang kita kenal. Tugas itu meliputi dari pengumpulan muatan, menyelenggarakan pengepakan sampai membukukan muatan aneka wahana yang bisa diperdagangkan.

3) Maskapai Pelayaran.

Perusahaan pelayaran masih memegang hegemoni dalam bidang angkutan internasional sekalipun angkutan melalui udara dan darat cukup berkembang pula baik dalam jasa angkutan penumpang maupun barang. Hambatan dalam bidang angkutan ini akan sangat mempengaruhi Perdagangan internasional.

4) Maskapai asuransi.

Resiko atas barang baik di darat maupun dilaut tak mungkin dipikul sendiri oleh para eksportir maupun importir. Dalam hal ini Maskapai Asuransi memegang peranan yang tak dapat diabaikan dalam merumuskan persyaratan kontrak perdagangan internasional yang dapat menjamin resiko yang terkecil dalam tiap transaksi itu.

5) Kantor Perwakilan/ Kedutaan.

Selain untuk membantu promosi, Kantor Kedutaan di luar negeri dapat pula mengeluarkan dokumen legalitas seperti Consuler- Invoice yang berfungsi mengecek dan mengesahkan pengapalan suatu barang dari Negara tertentu.

6) Surveyor.

Pihak yang dapat memberikan kesaksian atas mutu, jenis, kuantum, keaslian, kondisi harga, dan tarif bea dari komoditi atau produk yang diperdagangkan secara obyektif dan netral.

7) Pabean

Pabean sebagai alat pemerintah bertindak sebagai penjaga gawang lalu lintas komoditi internasional, disamping mengamankan pemasukan keuangan Negara bagi kepentingan APBN, juga membantu eksportir dan importir dalam memperlancar arus barang dan penumpang dan tidak sebaliknya selain itu pabean mengawasi barang – barang keluar masuk daerah pabean dan memberi ijin bagi eksportir dalam hal pemuatan barang ke kapal.

8) Perusahaan DEPO *container*

Depot container menurut mscgva, 2009 adalah wilayah atau tempat yang ada di pelabuhan yang digunakan untuk menyimpan container dengan dilakukan proses pengeluaran, penerimaan, perawatan dan perbaikan terhadap container kosong. Sebuah depot container harus memenuhi persyaratan dari asosiasi depo container/ASDEKI, pemerintah, dan pemilik container. Depot container mempunyai peran yang sangat penting di dalam pertumbuhan ekonomi khususnya kegiatan ekspor dan impor yang menggunakan container. Container merupakan bagian dari truk trailer yang dapat dilepas dari chasisnya untuk dimuat ke dalam kapal, kereta, atau ditumpuk di depot container.

2.3 Dokumen Penanganan Ekspor

1. Penanganan Ekpor

Menurut Agatha Natalia Sugiarto (2014), hambatan pengiriman barang ekspor antara lain :

- a. Kurangnya karyawan di bidang ekspor pada. Hal ini berakibat pada karyawan yang bekerja pada Departemen Marketing Ekspor sering terburu-buru dalam menangani sebuah permintaan untuk ekspor.
- b. Departemen Marketing Ekspor menjadi satu ruangan dengan Departemen Marketing, hal ini menimbulkan permasalahan dalam. Kondisi ini menimbulkan ketidak jelasan mengenai *job description* masing-masing departemen.
- c. Jumlah maupun kondisi *trucking* yang kurang untuk memenuhi kebutuhan eksportirnya.
- d. Sering terjadinya salah penginputan data pada sistem online yang mengakibatkan penolakan pada Kepabeanan yang menimbulkan keterlambatan barang yang akan dikirim.
- e. Penyaringan data pada sistem online yang menyebabkan data sering terjadi korup dan tidak terkirim.

- f. Kesulitan komunikasi karena gangguan jaringan yang berasal dari pusat atau dari kantor sendiri.
- g. Jarangnya melakukan *update* sistem yang menyebabkan adanya bug yang kemudian merusak data.

2. Pemeriksaan Barang Ekspor

Menurut Rita Dwi Lindawati (2019), Pemeriksaan pabean atas barang ekspor dan dalam rangka mendorong kegiatan ekspor diperlukan suatu kecepatan atau kepastian bagi eksportir dan importir atas barang yang dikirimkan dan akan diterima ke/dari luar daerah pabean. Guna memenuhi kelancaran barang ekspor, pemeriksaan fisik atas barang ekspor diupayakan seminimal mungkin, pada dasarnya pemeriksaan barang ekspor hanya atas dokumen (PEB dan dokumen pelengkap). Untuk menghasilkan Hasil Nota Informasi / Nota Hasil Intelijen apabila hasil diagnosis berada pada tingkat resiko tinggi dapat dilakukan pemeriksaan fisik, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Terhadap barang ekspor berdasarkan petunjuk kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan dibidang ekspor;
- b. Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak terdapat petunjuk kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan dibidang perpajakan dalam kaitannya dengan restitusi PPN dan PPnBM;
- c. Barang ekspor yang akan dimasukkan kembali kedalam pabean (re-impor). Pemeriksaan dapat dilaksanakan di Kawasan Pabean, Gudang eksportir atau tempat lain yang digunakan eksportir untuk menyimpan barang ekspor; Bea masuk dapat dibebaskan dengan permohonan eksportir.
- d. Terhadap hasil produksi yang seharusnya diekspor di mana bahan bakunya mendapat pembebasan dan/atau pengembalian serta dipungut PPN dan PPnBM yang harus dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. Apabila perusahaan tidak dapat mempertanggungjawabkan, perusahaan wajib:

- e. Membayar BM dan/atau Cukai yang terutang ditambah denda sebesar 100% (seratus persen) dari BM dan/atau Cukai yang seharusnya dibayar dan bunga sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Membayar PPN dan PPnBM yang semula tidak dipungut ditambah sanksi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 mengatur tentang Pemeriksaan Pabean pada dasarnya dilakukan di dalam daerah pabean oleh pejabat bea dan cukai, tetapi ada kemungkinan dilakukan di luar daerah pabean.

2.4 Masalah Yang Terkait Dalam Penanganan Dokumen Ekspor

Menurut Muara (2019), upaya untuk mengatasi masalah penanganan dokumen ekspor.

1. Ketika pengurusan dokumen PEB mendapatkan jalur kuning sehingga menyebabkan keterlambatan melakukan pengeluaran barang ekspor menuju gudang.
2. Perbedaan nilai satuan pada PEB dan COO yang di akibatkan oleh kesalahan saat input.
3. EDI sistem mengalami masalah atau maintenance yang menyebabkan terhambatnya respon pemberitahuan dari pihak bea cukai kepada pihak eksportir..
4. Kesulitan komunikasi karena gangguan jaringan yang berasal dari pusat atau dari kantor sendiri.

2.5 Solusi Dari Masalah Penanganan Dokumen Ekspor

Menurut Muara (2019), upaya untuk mengatasi masalah penanganan dokumen ekspor.

1. Cara mengatasi masalah yang dihadapi ketika pengurusan dokumen ekspor pihak EMKL meminta copy dokumen dan surat tembusan terlebih dahulu kepada pihak eksportir guna melengkapi kepengurusan dokumen pemberitahuan ekspor barang(PEB).

2. Cara pencegahan masalah ini adalah dengan memeriksa setiap PEB dengan teliti sebelum PEB di sending ke kantor Bea dan Cukai. Apabila terlanjur terjadi masalah seperti ini maka pihak PPJK akan mengirim surat permohonan perubahan PEB.
3. Cara mengatasinya adalah menghubungi EDI agar trouble atau masalah tersebut dapat segera ditangani dan respon akan cepat keluar.
4. Cara mengatasinya dengan survey atau mendatangi kantor pusat secara langsung untuk lebih mempercepat proses pengurusan dokumen ekspor.